



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Syahputra Alias Andi
2. Tempat lahir : Sei Siur
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pantan Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018

sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA ALIAS ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI SYAHPUTRA ALIAS ANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah gerenda Merk Bosch.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 3,2 meter,
- 7 (tujuh) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 38,5 cm.

(Dikembalikan kepada PT. Sinohydro).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI** baik bertindak sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama dengan saksi **CANDRA BUANA Alias CANDRA** dan saksi **SAHRUL RAMADAN Alias MADAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) potong kabel power ukuran 3x150+70MM2 panjang 3,2 meter dan 7 (tujuh) potong kabel power ukuran 3x150+70MM2 panjang 38,5 centimeter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Perusahaan But Sinohydro Co.ltd yang memberi kuasa kepada saksi Pandalaya Sumbayak, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI** baik bertindak sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama dengan saksi **CANDRA BUANA Alias CANDRA** dan saksi **SAHRUL RAMADAN Alias MADAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil atau melakukan pencurian kabel power di areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten langkat milik PT. Sinohydro, kemudian Terdakwa menerima ajakan tersebut dan masuk ke areal PLTU bersama-sama dengan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berjalan kaki lewat belakang areal PLTU, setelah sesampainya di dalam areal PLTU Terdakwa bertemu dengan saksi **Sahrul Ramadan Alias Madan** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah tiba lebih dahulu di areal PLTU 3&4.
- Bahwa Terdakwa dan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah alat gerenda milik pekerja yang bekerja di areal PLTU tersebut yang terletak di areal PLTU dan tidak sedang digunakan, kemudian Terdakwa dan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memotong kabel power ukuran 3x150+70MM2 yang ada di areal PLTU tersebut menggunakan alat gerenda, sedangkan saksi **Sahrul Ramadan Alias Madan** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengawasi situasi sekitar areal PLTU.
- Bahwa kabel power ukuran 3x150+70MM2 yang Terdakwa dan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) potong menggunakan alat gerenda panjangnya kurang lebih 5,9 (lima koma Sembilan) meter, kemudian kabel power tersebut dipotong menjadi 8 (delapan) bagian yaitu 7 (tujuh) potong ukuran 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) centimeter dan 1 (satu) potong ukuran panjang kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) meter.
- Bahwa tujuan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power milik PT. Sinohydro di areal PLTU 3&4 adalah dengan maksud untuk membantu dan memperlancar rencana mengambil kabel power tersebut dan kemudian menjual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kabel power tersebut.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa belum didapatkan/dinikmati Terdakwa, dikarenakan pada saat baru selesai memotong kabel power tersebut, Terdakwa, saksi **Candra Buana Alias**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb



Candra dan saksi **Sahrul Ramadan Alias Madan** ditangkap dan diamankan oleh anggota Marinir sekira pukul 12.30 wib, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mendapatkan ijin untuk masuk ke areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten langkat milik PT. Sinohydro untuk mengambil dan memotong kabel power ukuran 3x150+70MM2 yang panjangnya kurang lebih 5,9 (lima koma Sembilan) meter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sinohydro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI** baik bertindak sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama dengan saksi **CANDRA BUANA Alias CANDRA** dan saksi **SAHRUL RAMADAN Alias MADAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) potong kabel power ukuran 3x150+70MM2 panjang 3,2 meter dan 7 (tujuh) potong kabel power ukuran 3x150+70MM2 panjang 38,5 centimeter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Perusahaan But Sinohydro Co.ltd yang memberi kuasa kepada saksi Pandalaya Sumbayak, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI** baik bertindak sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama dengan saksi **CANDRA BUANA Alias CANDRA** dan saksi **SAHRUL RAMADAN Alias MADAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa diajak saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil atau melakukan pencurian kabel power di areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten langkat milik PT. Sinohydro, kemudian Terdakwa menerima ajakan tersebut dan masuk ke areal PLTU bersama-sama dengan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berjalan kaki lewat belakang areal PLTU, setelah sesampainya di dalam areal PLTU Terdakwa bertemu dengan saksi **Sahrul Ramadan Alias Madan** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah tiba lebih dahulu di areal PLTU 3&4.
- Bahwa Terdakwa dan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah alat gerenda milik pekerja yang bekerja di areal PLTU tersebut yang terletak di areal PLTU dan tidak sedang digunakan, kemudian Terdakwa dan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memotong kabel power ukuran 3x150+70MM² yang ada di areal PLTU tersebut menggunakan alat gerenda, sedangkan saksi **Sahrul Ramadan Alias Madan** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengawasi situasi sekitar areal PLTU.
- Bahwa kabel power ukuran 3x150+70MM² yang Terdakwa dan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) potong menggunakan alat gerenda panjangnya kurang lebih 5,9 (lima koma Sembilan) meter, kemudian kabel power tersebut dipotong menjadi 8 (delapan) bagian yaitu 7 (tujuh) potong ukuran 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) centimeter dan 1 (satu) potong ukuran panjang kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) meter.
- Bahwa tujuan saksi **Candra Buana Alias Candra** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power milik PT. Sinohydro di areal PLTU 3&4 adalah dengan maksud untuk membantu dan memperlancar rencana mengambil kabel power tersebut dan kemudian menjual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kabel power tersebut.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa belum didapatkan/dinikmati Terdakwa, dikarenakan pada saat baru selesai memotong kabel power tersebut, Terdakwa, saksi **Candra Buana Alias Candra** dan saksi **Sahrul Ramadan Alias Madan** ditangkap dan diamankan oleh anggota Marinir sekira pukul 12.30 wib, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mendapatkan ijin untuk masuk ke areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat milik PT. Sinohydro untuk mengambil dan memotong kabel power ukuran 3x150+70MM2 yang panjangnya kurang lebih 5,9 (lima koma Sembilan) meter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sinohydro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANDALAYA SUMBAYAK

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian kabel power 3x150+70MM2 milik PT. Sinohydro ;
- Bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) yang melakukan pencurian dengan cara masuk ke areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat kemudian memotong kabel power 3x150+70MM2 menggunakan 1 (satu) buah gerdas potong merk Bosch ;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan pihak pengamanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya pada saat sedang memotong kabel power areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan maksud untuk diambil ;
- Bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) masuk ke areal Trasformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan memotong kabel power 3x150+70MM2 tidak ada mendapat ijin dari PT. Sinohydro ;
- Bahwa kabel yang dipotong Terdakwa bersama temannya adalah kabel power 3x150+70MM2 panjang kurang lebih 5,9 meter dan sudah dipotong

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 8 (delapan) yaitu 7 (tujuh) potong ukuran 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) cm dan 1 (satu) potong panjangnya kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) meter, barang tersebut sudah berpindah tempat tetapi belum sempat dibawa keluar areal ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT. Sinohydro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian kabel yang sudah dipotong panjang kurang lebih 5,9 (lima koma sembilan) meter, sedangkan harga permeter kabel power tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUGI PRANOTO. S

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian milik PT. Sinohydro ;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Eben Nesor Ginting melakukan patroli rutin di areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi memergoki 3 (tiga orang laki-laki) yang tidak saksi kenal yaitu Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) sedang melakukan pemotongan kabel power ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) mengambil kabel dengan cara Sahrul Ramadan Alias Madan mengawasi/memantau situasi sekitar dan Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) sedang memotong kabel power menggunakan satu buah gerenda merk Bosch, kemudian Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor security PT. Sinohydro untuk dilaporkan kepada pimpinan dan diteruskan ke Polsek Pangkalan Susu ;
- Bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) masuk ke areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan memotong kabel power 3x150+70MM2 tidak ada mendapat ijin dari PT. Sinohydro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang dipotong Terdakwa bersama temannya adalah kabel power 3x150+70MM2 panjang kurang lebih 5,9 meter dan sudah dipotong menjadi 8 (delapan) yaitu 7 (tujuh) potong ukuran 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) cm dan 1 (satu) potong panjangnya kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) meter, barang tersebut sudah berpindah tempat tetapi belum sempat dibawa keluar areal ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil kabel power dari areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa bersama-sama masuk areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan memotong kabel power yang ada didalam areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) yang memotong kabel power menggunakan satu buah gerenda merk Bosch yang ada/didapat di sekitar areal tersebut, sedangkan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi/memantau situasi sekitar areal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan kabel tersebut, tiba-tiba datang petugas keamanan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah), kemudian saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas tersebut ke kantor security dan setelah itu dibawa ke Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa Terdakwa dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) masuk ke areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan memotong kabel power 3x150+70MM2 tidak ada mendapat ijin dari PT. Sinohydro ;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gerenda Merk Bosch,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 3,2 meter,
3. 7 (tujuh) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 38,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil kabel power dari areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cara memotong kabel power yang ada didalam areal ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) yang memotong kabel power menggunakan satu buah gerenda merk Bosch yang ada/didapat di sekitar areal tersebut, sedangkan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) bertugas mengawasi/memantau situasi sekitar areal tersebut ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan kabel tersebut, tiba-tiba datang petugas keamanan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah), kemudian saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas tersebut ke kantor security dan setelah itu dibawa ke Polsek Pangkalan Susu ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) masuk ke areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan memotong kabel power 3x150+70MM2 tidak ada mendapat ijin dari PT. Sinohydro ;
- Bahwa benar yang dipotong Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) adalah kabel power 3x150+70MM2 panjang kurang lebih 5,9 meter dan sudah dipotong menjadi 8 (delapan) yaitu 7 (tujuh) potong ukuran 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) cm dan 1 (satu) potong panjangnya kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) meter, barang tersebut sudah berpindah tempat tetapi belum sempat dibawa keluar areal ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT. Sinohydro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian kabel yang sudah dipotong panjang kurang lebih 5,9 (lima koma sembilan) meter, sedangkan harga permeter kabel power tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri, ternyata benar Terdakwa Andi Syahputra Alias Andi dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga didalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang / error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknyanya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) mengambil kabel power dari areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cara memotong kabel power yang ada didalam areal dengan menggunakan satu buah gerenda merk Bosch yang ada/didapat di sekitar areal tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) memotong kabel yang diambil yaitu kabel power 3x150+70MM2 panjang kurang lebih 5,9 meter dan sudah dipotong menjadi 8 (delapan) yaitu 7 (tujuh) potong ukuran 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) cm dan 1 (satu) potong panjangnya kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) meter;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT. Sinohydro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian kabel yang sudah dipotong panjang kurang lebih 5,9 (lima koma sembilan) meter, sedangkan harga permeter kabel power tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang



menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) masuk ke areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan memotong kabel power 3x150+70MM² tidak ada mendapat ijin dari PT. Sinohydro atau dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil kabel power dari areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cara memotong kabel power yang ada didalam areal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 12.30 wib, Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra dan Sahrul Ramadan Alias Madan (berkas perkara terpisah) mengambil kabel power dari areal Transformer PLTU 3&4 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cara memotong kabel power yang ada didalam areal dengan menggunakan satu buah gerenda merk Bosch yang ada/didapat di sekitar areal tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Candra Buana Alias Candra (berkas perkara terpisah) memotong kabel yang diambil yaitu kabel power 3x150+70MM² panjang kurang lebih 5,9 meter dan sudah dipotong menjadi 8 (delapan) yaitu 7 (tujuh) potong ukuran 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) cm dan 1 (satu) potong panjangnya kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gerenda Merk Bosch, 1 (satu) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 3,2 meter, dan 7 (tujuh) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 38,5 cm, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Perkara Sahrul Ramadan Alias Madan , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sahrul Ramadan Alias Madan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sinohydro mengalami kerugian material sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Alias ANDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerenda Merk Bosch
 - 1 (satu) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 3,2 meter
 - 7 (tujuh) potong kabel power 3x150+70MM2 panjang 38,5 cm

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sahrul Ramadan Alias Madan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan